



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

NOMOR 06 TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 06 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDRAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa dan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Penerimaan Retribusi, maka dipandang perlu mengatur Retribusi Pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
- b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro

3. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848).
8. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HUKUM Acara Pidana (lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1983 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Lembaran Negara Nomor 3410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomu (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119, Tambahan

13. Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Daerah kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten Lamoung Timur sebagai Daerah Otonom;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur
2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Lampung Timur
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
9. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur yang melakukan sebagian tugas Operasional Dinas dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor.
10. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang memenuhi kualifikasi tertentu, yang melaksanakan pengujian Kendaraan Bermotor.

11. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut.
12. Mobil penumpang adalah setiap Kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
13. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
14. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
15. Kendaraan khusus adalah kendaraan selain kendaraan untuk penumpang dan barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang khusus.
16. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
17. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik oleh kendaraan penariknya.
18. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
19. Kendaraan bermotor wajib uji adalah kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum, dan kendaraan khusus serta kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
20. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan penguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.
21. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji.
22. Uji ulang adalah pengujian kembali kendaraan bermotor yang tidak lulus uji.
23. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan uji.
24. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi

26. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun bentuk usaha tetap serta Badan Usaha Lainnya.
27. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan Kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
28. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau yang menguasai kendaraan bermotor yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk membayar retribusi.
30. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
31. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
34. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
36. Surat Keputusan keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan kegiatan untuk

38. mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
39. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adala serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :

- a. Mobil Bus
- b. Mobil Penumpang Umum
- c. Mobil Barang
- d. Kereta Gandengan
- e. Kereta Tempelan
- f. Kendaraan Khusus

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki usaha pengangkutan dan memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB III
KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 5

Kewenangan Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 6

- (1) Setiap uji kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan, serta kendaraan umum yang dioperasikan di jalan, wajib uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dimaksudkan untuk :
 - a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
 - b. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh pengguna kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat;
- (3) Uji berkala Kendaraan Bermotor dimaksudkan ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Uji Suspensi dan pemeriksaan bagian bawah kendaraan
 - b. Uji Rem;
 - c. Uji Lampu Utama;
 - d. Uji Speedometer;
 - e. Uji emisi gas buang CO/HC dan gas uap;
 - f. Pengukuran dimensi kendaraan;
 - g. Pengukuran berat kendaraan;
 - h. Uji kuncup roda depan;
 - i. Uji kebisingan/klakson;
- (4) Masa berlaku uji berkala selama 6 (enam) bulan

- (5) Pengujian berkala kendaraan bermotor akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 7

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ayat (1) Keputusan ini, dilakukan atas permohonan pemilik Kendaraan bermotor wajib uji dengan melampirkan Surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang diuji.
- (2) Permohonan pendaftaran uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus sudah diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berakhirnya uji berkala untuk pertama kali dan 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya uji berkala kedua dan seterusnya untuk dijadwalkan waktu pengujian.
- (3) Terhadap kendaraan bermotor yang diuji dan dinyatakan lulus uji, diberikan bukti bukti lulus uji berupa buku uji, tanda uji dan tanda sampung.
- (4) Persyaratan dan tata cara permohonan serta tata cara pengujian kendaraan bermotor ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Keputusan ini, yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah diwajibkan membayar Retribusi.
- (2) Untuk melakukan uji berkala pertama, perpanjangan, perubahan dan penggantian tanda bukti lulus uji dipungut biaya.

BAB VI WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut ditempat pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan, yaitu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 12

- (1) pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB VII SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) keputusan ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dan SKRDKBT sebagaimana pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dan SKRDKBT sebagaimana pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Hasil pungutan Retribusi disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPULN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BPULN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KEBERATAN
Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRLD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang dapat dimengerti dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat Keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi terdapat.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKLDLB.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti penerimaan langsung atau pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh bupati.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkannya Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4) Keputusan ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 91) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XVI
UANG UPAH PUNGUT
Pasal 26

- (1) Kepada Instansi pengelola dan pembantu diberikan uang upah pungut sebesar 5 % dari seluruh penerimaan yang telah disetir ke Kas Daerah.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran uang upah pungut dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 27

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dan/atau Kurang membayardikenakan sanksi administrasi berupa denda 1 s/d 3 bulan = 100 % dari biaya uji, 3 bulan keatas = 500 % dari tariff retibusi dengan menggunakan STRD
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, masyarakat dan pencemaran lingkungan diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Petugas pelaksana yangdengans sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah, akan diambil tindakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
PENYIDIKAN
Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pdana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dngan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dandokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e Pasal ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan

- (4) hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 05 Maret 2002

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



IRFAN NURANDA DJAFAR

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur
Dengan : Surat Keputusan Nomor : 06/2002
Tanggal : 05 Maret 2002
Diundangkan di : Sukadana
Pada tanggal : 18 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



Hi. SATONO, SH, SP
Pembina Utama Muda
Nip. 460010527

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2002, NOMOR : 06